



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 169 /300/2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
TAHUN 2023-2028

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2023-2028, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah guna mendukung Rencana Aksi Sosial dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023-2028 disusun dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional.


KETIGA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:  
a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  
b. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  
c. deteksi dini pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  
d. pemberantasan atau pembersihan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  
e. pelayanan rehabilitasi medis;  
f. pelaporan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Mei 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKOT PARIAMAN	29/5-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29/5-23
KABAG HUKUM	29/5-23
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	29/5-23

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 169 /300/ 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2023 s/d 2028

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALHUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 s/d 2028

No	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TAHUN
<b>I. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>					
1.1	Proses Penyusunan Peraturan Daerah P4GN	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pariaman dan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Kantor Kesbangpol, Bappeda. Bagian Hukum dan Stakeholder lainnya	Ranperda P4GN	2023
<b>II. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika</b>					
2.1	Penyusunan RAD, Sosialisasi P4GN, Pembentukan Tim Terpadu P4GN, dan Pembentukan Desa Bersinar	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Tercapainya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dan taat/tertib hukum	2023
2.2	Sosialisasi kepada pelajar/siswa dan masyarakat melalui Jaksa Masuk	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Kejaksaan Negeri Pariaman	Tercapainya kesadaran masyarakat akan	2023/2028

	Sekolah (JMS) dan Penyuluh/Penerangan Hukum			bahaya narkoba dan taat/tertib hukum	
2.3	Sosialisasi bahaya narkoba	Kasat Resnarkoba	Polres Pariaman	Tercapainya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba	2023/2028
2.4	Kampanye Anti Narkoba	Kepala Kantor Kesbangpol Kasat Resnarkoba	Polres Pariaman dan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Tercapainya pemahaman masyarakat baik terorganisir maupun tidak terorganisir terhadap penyalahgunaan narkoba	2023/2028
2.5	Sosialisasi pada Diklat Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Kantor Kesbangpol	Tercapainya pemahaman pelajar terhadap bahaya perilaku destruktif seperti Penyalahgunaan Narkoba, Bullying, Paham Radikalisme dan Kriminalitas	2023/2028
2.6	Sosialisasi Perda usaha wisata	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Dinas Kesehatan	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba	2023/2028
2.7	Monitoring dan pembinaan usaha pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Dinas Kesehatan	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran	2023/2028


				akan bahaya narkoba	
2.8	Monitoring dan pembinaan usaha pariwisata di Bulan Ramadhan	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Dinas Kesehatan	Tersampaikannya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba	2023/2028
2.9	Penyuluhan P4GN kepada Forum Anak di wilayah Kecamatan	Kepala DP3AKB	DP3AKB	Tersampaikannya informasi tentang bahaya narkoba dan tercapainya peran serta anak dalam ikut menggelorakan anti narkoba pada anak	2023/2028
3.0	Edukasi Kesehatan reproduksi ((sosialisasi bahaya narkoba)	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes	Tersampaikannya informasi tentang bahaya narkoba	2023/2028
3.1	Pendataan perilaku hidup bersih, sehat, tidak merokok, tidak miras dan tidak narkoba	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes	Rumah tangga bebas narkoba	2023/2028
3.2	Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pasien dan pengunjung puskesmas	Kepala Puskesmas	Dinkes	Tersampaikannya informasi tentang bahaya narkoba	2023/2028
3.3	Sosialisasi bahaya narkoba kepada	Dandim 0308/Pariaman	Kodim 03/08	Terciptanya	

	personel Kodim 03/08 Pariaman		Pariaman	pemahaman bahaya narkoba di lingkungan Kodim 03/08 beserta keluarganya	2023/2028
3.4	Penyediaan dan penyebaran informasi tentang P4GN kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Polri, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Pemerintah Kota Pariaman, Instansi Vertikal, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terintegrasikan sarana informasi dan publikasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba	2023/2028
				Tercapainya pemahaman akan bahaya Narkoba dan Prekursor Narkoba oleh penyelenggara Negara, ASN, Prajurit TNI, Polri	2023/2028
3.5	Kampanye War On Drugs pada kegiatan HANI	Kepala Kantor Kesbangpol	Pemerintah Kota Pariaman, Forkopimda, Dunia Usaha dan Masyarakat	Tersampainya informasi P4GN	2023/2028
				Terselenggaranya kegiatan peringatan Hari HANI	2023/2028
<b>III. Deteksi Dini</b>					
3.1	Tes Urine kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes	Upaya preventif dan terciptanya lingkungan Pemerintah Kota yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan	2023/2028

				narkotika	
3.2	Tes urine dengan sasaran masyarakat Desa Bersinar	Kasat Resnarkoba	Polres Pariaman, BNNK dan Dinkes	Pelaksanaan tes urine dengan sasaran desa bersinar	2023/2028
3.3	Tes Urine kepada seluruh Calon Kader Anti Narkotika	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes	Pelaksanaan tes urine dengan sasaran kader Anti Narkotika	2023/2028
3.4	Pembentukan satuan tugas/relawan, penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	Ketua BNNK	Pemerintah Kota Pariaman, Instansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terbentuknya satuan tugas/ relawan/ penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	2023/2028
<b>IV. Pemberantasan atau pembersihan Kawasan rawan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>					
4.1	Pemetaan Wilayah rawan penyalahgunaan Narkotika	Kasat Resnarkoba	Polres Pariaman	Terbentuknya kring narkotika di setiap Kecamatan	2023/2028
4.2	Pengumpulan informasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Kota Pariaman	Ketua BNNK	Jajaran Pemerintah Kota Pariaman, Polres Pariaman dan Lapas Kelas II B Pariaman	Data Pemetaan wilayah rawan narkotika di Kota Pariaman (Data Tindak Pidana Narkotika, Data Narapidana dan Data Residivis Narkotika)	2023/2028

<b>V. Pelayanan Rehabilitasi Medis</b>					
5.1	Pelaksanaan assesement pada terduga penyalahgunaan narkotika	Kasat Resnarkoba dan Kepala Kantor Kesbangpol	Kapolres, Kantor Kesbangpol dan Satpol PP	Terhentinya pengguna narkotika di Kota Pariaman	2023/2028
5.2	Fasilitas Kesehatan pelaksanana Rehabilitasi Medis	Kepala Dinkes	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang melayani rehab medis	2023/2028
5.3	Lembaga Rehabilitasi yang beroperasi	Kepala Dinkes	Puskesmas Naras/Dinkes	Lembaga rehailitasi yang telah beroperasi dan telah bekerjasama dengan BNNK	2023/2028

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 1/29/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i> 1/29/23
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 1/29/23
PERANCANGAN PERENCANAAN	<i>[Signature]</i> 1/29/23